

PENGURUS CABANG LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PIAGAM

PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN

Nomor: 150/PC.LPM/GK/VII/2013

Diberikan kepada:

Nama Sekolah

: KB SYIFAUL QULUB II

Alamat

: Manggung, Ngalang, Gedangsari

Kecamatan

: Gedangsari

Kabupaten

: Gunungkidul

Berdiri Sejak Tanggal

: 16 Juli 2013

Wonosari, 13 Juli 2013 Ketua,

Drs. H. Mustangid, M.Pd.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat :Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 🕾 (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR: 421.1/682/KPTS/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN SYIFAUL QULUB II DUSUN MANGGUNG, DESA NGALANG, KECAMATAN GEDANGSARI KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Membaca

: Surat dari Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain SYIFAUL QULUB II, Dusun Manggung, Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari Nomor : 01/MSQ/III/2015 tanggal 05 Maret 2015 perihal Permohonan Pendirian Izin Operasional.

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD Kelompok Bermain SYIFAUL QULUB II, Dusun Manggung, Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.
- b. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain SYIFAUL QULUB II, Dusun Manggung, Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84
 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

a. Nama Satuan : KELOMPOK BERMAIN SYIFAUL QULUB II

b. Alamat : Dusun Manggung, Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari

Kedua : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

 Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,

 Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.

: Pemberian Izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 3 Juli 2015

Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda,dan Okahraga Kabupaten Gunungkidul

Drs. SUDODO MM

DINAS PENSIONAN, PENSION

Pembina Utama Muda, IV/c NIP, 195910241984031007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Gunungkidul.
- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
- 3. Pertinggal

Ketiga

Keempat